



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Sudirman (depan Gor Pancasila) Muara Enim (31311) P.O. Box 5555 Sumatera Selatan
Telepon / Fax 0734-423082 Website <http://dpmptsp.muaraenimkab.go.id>
Email dpmptspmuaraenim@gmail.com Customer Service cs.dpmptspmuaraenim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 400.3/ 19 /KPTS/DPMPTSP-4/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KITA DI JALAN BANG BENGOK RT. 001 DUSUN I
DESA UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Saudari Khoiriah Ningseh Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kita, dengan suratnya tanggal 08 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kita terletak di Jalan Bang Bengok RT. 001 Dusun I Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tanggal 31 Maret 2023 Nomor 421.1/772/Disdikbud.ME-2/2023 bahwa Permohonan Taman Kanak-kanak Kita di Jalan Bang Bengok RT. 001 Dusun I Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, layak dan dapat diberikan Izin Pendirian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kita di Jalan Bang Bengok RT. 001 Dusun I Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4B SHEETS 330 mm x 13"
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
 13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara Enim;
 14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Kita
Pemilik : Taman Kanak-kanak Kita berdasarkan
Akta Notaris Dessi Puspa Asni, SH Nomor 25
Tanggal 28 Agustus 2018
: 85.737.086.0-313.000
NPWP : Khoiriah Ningseh
Penanggung Jawab : Jalan Bang Bengok RT. 001 Dusun 1
Alamat Lembaga : Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim.

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :


1. Melakukan Stimulan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan intergratif dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan kementerian Kesehatan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara Berkala kepada Bupati Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 09 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom, M.Si
Pembina Utama Muda /(IVc)
NIP. 19720122 199703 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim di Muara Enim;
3. Camat Ujan Mas;
4. Tertinggal.